

JADWAL

• Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022
• Masa Penawaran Umum	: 2 – 8 Agustus 2022
• Tanggal Penutupan	: 8 Agustus 2022
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 9 Agustus 2022
• Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Agustus 2022

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Berdasarkan Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, struktur pemodal dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Gindra Tardy	507.780.000	25.389.000,00	32,55%
Kok Kieng	3.900.000	195.000,00	0,25%
Bitarna Tardy	359.580.000	17.979.000,00	23,05%
Budi Satnia Tardy	312.000.000	15.600.000,00	20,00%
Iran Sudargo	168.012.000	8.400.600,00	10,77%
Sia Leng Hong alias Tony	161.928.000	8.096.400,00	10,38%
Erman	46.800.000	2.340.000,00	3,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.560.000.000	78.000.000,00	100,00%
Modal dalam Portefel	4.440.000.000	222.000.000,00	

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur pemodal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal	%	Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000,00		6.000.000.000	300.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Gindra Tardy	507.780.000	25.389.000,00	32,55%	507.780.000	25.389.000,00	25,04%
Kok Kieng	3.900.000	195.000,00	0,25%	3.900.000	195.000,00	0,20%
Bitarna Tardy	359.580.000	17.979.000,00	23,05%	359.580.000	17.979.000,00	18,44%
Budi Satnia Tardy	312.000.000	15.600.000,00	20,00%	312.000.000	15.600.000,00	16,09%
Iran Sudargo	168.012.000	8.400.600,00	10,77%	168.012.000	8.400.600,00	8,62%
Sia Leng Hong	161.928.000	8.096.400,00	10,38%	161.928.000	8.096.400,00	8,30%
Erman	46.800.000	2.340.000,00	3,00%	46.800.000	2.340.000,00	2,40%
Masyarakat	-	-	-	390.000.000	19.500.000,00	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.560.000.000	78.000.000,00	100,00%	1.560.000.000	77.500.000,00	100,00%
Jumlah Saham Portefel	4.440.000.000	222.000.000,00		4.450.000.000	222.500.000,00	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portfel atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Peraturan Prinsip yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI No. S-05772/BEI/PT-07-2022 pada tanggal 11 Juli 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Perseroan Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyalpangan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang melakukan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah penyalpangan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana terapan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek berjangka ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan pernyataan perbankkan.

Masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu Gindra Tardy, Bitarna Tardy, Kok Kieng, secara sukarela menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham dimilikinya dalam rangka Penawaran selama 8 (delapan) bulan sejak Penawaran Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangkan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 94,35% (sembilan puluh empat koma tiga lima persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku dan bahan penunjang, gaji dan tunjangan karyawan, serta biaya operasional lainnya.
2. Sekitar 5,65% (lima koma enam lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam rangka ekspansi kapasitas produksi dengan pengadaan 5 (lima) unit kapal laut untuk penangkapan bahan baku utama Perseroan yaitu hasil laut. Dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp3,1 miliar. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari pihak ketiga.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,24% (lima koma dua empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar 1,47% (satu koma empat tujuh persen)
- b) Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,50% (nol koma lima persen)
- c) Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,50% (nol koma lima persen)
- d) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,62% (nol koma enam dua persen)
 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,23% (satu koma dua tiga persen)
 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,13% (nol koma tiga belas persen)
- e) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,18% (nol koma delapan belas persen)
- f) Biaya lain – lain sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen), yang terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya KSEI, percatatan prospektus dan formulir, dan pelaksanaan penawaran umum.

EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur pemodal Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Keperluan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas	78.000.000	2.800.000	(4.213)	0	32.532.819	0	113.328.606
Keuntungan pada tanggal 31 Desember 2021							
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
• Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh menjadi Rp97.500.000.000	19.500.000	39.000.000					58.500.000
• Umur sebanyak 390.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp50,00 per saham dengan Harga Penawaran Rp150 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan							
• Biaya Ekuitas							
• Biaya Ekuitas							
Profoma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2021 setelah dan Penawaran Umum dilaksanakan	97.500.000	38.152.350	(4.213)	0	32.532.819	0	168.180.956

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan penikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing - masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dan Manajer Penjualan dalam Penawaran Umum ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN HARIAN TERBIT TANGGAL 19 JULI 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PROSEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Pembekuan, Pengolahan, Pengawetan, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman serta Hasil Perikanan

Kantor Operasional & Pabrik 1:

Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II Saenitis
Deli Serdang, 20371
Sumatera Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Komplek Cemara Asri Blok C6 No 12, Sampali, Percur Sei Tuan,
Deli Serdang, 20371
Sumatera Utara, Indonesia

Pabrik 11:

Jl. Pulau Sumatera, Kawasan Industri Medan I Kel. Mabar,
Kec. Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara, Indonesia

Telepon: +62 616871022
Faksimil: +62 616871007

Email: Corpg@tobasurimi.com

Website: www.tobasurimi.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lembar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). * Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERSEDIAAN BAHAN BAKU RISIKO USAHA YAITU PASOKAN SEAFOOD. SELENGKAHNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGGANTAI TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT KGI Sekuritas Indonesia	390.000.000	58.500.000.000	100
	Total	390.000.000	58.500.000.000	100

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENUH TUAH HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 20 – 25 Juli 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Tata Cara Peminatan dan Tata Cara Pemesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Berjangka Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

A. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.eipo.co.id).

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pemesan dari Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment_banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang dituliskan ke alamat PT KGI Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- 2) Jumlah pesanan dengan menggunakan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- 3) Menyerahkan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatus bahwa setiap penjaminan yang dikirimkan melalui email akan pesanan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

C. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kiring harus ditinjau penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kiring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

• Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan
Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui

Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

• Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- A. Nomor Tunggai Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- B. Subrekening Efek Jaminkan; dan
- C. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminkan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.